

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG *IDDAH* TALAK DI DESA
BILANTE KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

A. ILMAL

(105261106520)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445H / 2024M



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **A. Iimal**, NIM. 105 26 11065 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Ilmal**

NIM : 105 26 11065 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : A. Ilmal
Nim : 105261106520
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I
NIDN: 0903118202

Pembimbing II

St. Risnawati Basri, Lc M.Th.I
NIDN: 0916069304

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ilmal
NIM : 105261106520
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri, saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi, apabila saya melanggar perjanjian di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 05 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

A. Ilmal
NIM:105261106520

ABSTRAK

A. Ilmal (105261106520), 2024. Pandangan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan St. Risnawati Basri.

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada salah satu warga Desa Bilante yang telah menikah sebanyak 3x namun belum diketahui apakah warga tersebut menjalani masa *iddah* sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (*field research*). Objek penelitian ini adalah pandangan fikih Islam dan pandangan masyarakat tentang *iddah* talak di Desa Bilante. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bilante sedangkan data sekunder ialah dari buku fikih Islam seperti buku Fikih Islam karya Wahbah Zuhaili.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan penerapan *iddah* di masyarakat Desa Bilante ternilai minim. Ketaatan masyarakat bisa dilihat dari bentuk penerapan *iddah* yang bermacam-macam beserta alasannya. *Mu'taddah* menjalani *iddah* tidak memahami masa panjang *iddah* secara pasti, tidak menerapkan ihdad (menahan diri selama masa *iddah* dari berhias dan memakai wangi-wangian) dan tetap keluar rumah bukan dengan tujuan yang penting. Namun bagi *mu'taddah* yang mengetahui hukum serta memiliki sikap taat hukum, mereka tetap menjalani *iddah* sesuai prosedurnya meskipun sesekali harus mengabaikan sebab alasan tertentu. Latar belakang atau faktor minimnya ketaatan adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum *iddah* itu sendiri oleh *mu'taddah*, minimnya kesadaran hukum serta kurang ketatnya penyebaran ketentuan hukum dari pihak yang mengerti hukum.

Kata Kunci: Pandangan, Masyarakat, *Iddah*, Talak,

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat manusia di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S,Ag,M,S, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ustadz Ridwan Malik. S.H.I.,M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I selaku pembimbing 1 dan Ustadzah Siti Risnawati Basri., Lc., M. Th. I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar hasil, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, 09 Januari 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pernikahan	6
1. Pengertian Pernikahan	6
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	7
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	8
4. Hukum Pernikahan	10
5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan dalam Islam	11
B. Talak.....	13
1. Pengertian Talak.....	13
2. Dasar Hukum Talak.....	14
3. Macam-Macam Talak.....	15
4. Rukun dan Syarat Talak	16
5. Hikmah Talak	18
C. <i>Iddah</i>	18
1. Pengertian <i>Iddah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	19
3. Macam-Macam <i>Iddah</i>	21
4. Hikmah <i>Iddah</i>	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	26

1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Deskripsi Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Pandangan Masyarakat tentang <i>Iddah</i> Talak.....	38
C. Pandangan Fikih Islam tentang <i>Iddah</i> Talak.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
-----------------------------------	----

LAMPIRAN	57
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini menginginkan kebahagiaan sehingga mereka menempuh beberapa jalan dalam menggapai kebahagiaan tersebut. Salah satu jalan tersebut ialah pernikahan. Pernikahan adalah prinsip terpenting dalam hidup manusia, ketika dihadapkan dengan permasalahan di lingkungannya. Perbuatan mulia dalam mengatur kehidupan keluarga dan prokreasi adalah tujuan pernikahan, tetapi bukan itu saja, pernikahan juga menjadi tujuan untuk saling mengenal antara manusia dengan manusia lain.¹ Ikatan yang kokoh dan kuat dalam hidup manusia adalah inti dari akad nikah, bukan hanya antara kedua pasangan saja akan tetapi antara dua kerabat.²

Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketentraman antara pasangan suami dan istri sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 374.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 11-12.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.³

Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, Pernikahan adalah:

Ikatan jasmani dan rohani antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, sebagai suami dan istri untuk tujuan memulai sebuah keluarga didasarkan pada satu Tuhan untuk kebahagiaan dan keabadian.⁴

Pernikahan yang sempurna adalah dambaan setiap orang. Perceraian bisa saja terjadi dalam pernikahan apabila keinginan dalam pernikahan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah bukan lagi pondasi yang kokoh dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Jika semua usaha telah dilakukan dan tidak lagi mampu membangun hubungan keluarga yang sehat, maka cerai dapat dilaksanakan dalam hukum syariat agama Islam, sebagai tindakan realistis atau darurat dalam menyelesaikan persoalan.⁵

Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh kedua pasangan suami istri apabila hubungan kedua pasangan tersebut mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Dalam perceraian sendiri terdapat istilah yang biasa disebut talak. Talak adalah melepas ikatan pernikahan dan memutus tali perkawinan.⁶ Dengan kata lain talak ialah melenyapkan ikatan pernikahan sehingga setelah ikatan pernikahan itu telah lenyap, istri tidak halal

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Boyolali: Mecca Qur'an, 2017), h. 406.

⁴Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): h. 372.

⁵Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari 2015 Yayasan Pondok Arrifa'i , *Metodologi Ayatul Ahkam* (Malang:Lirboyo Prees,2015), h. 340.

⁶Husain bin Audah al-Awaisyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Praktis* (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2016), h. 3.

lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain.⁷ Dalam talak bain terdapat masa tunggu bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya yang dimana dalam syariat, masa tunggu ini disebut iddah. Iddah adalah masa menunggu yang diharuskan atas wanita setelah perceraian dimana dalam waktu tersebut sang wanita tidak boleh menikah hingga selesai masa tersebut.⁸ Pengertian *Iddah* sendiri telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya dimana pengertian ini tentu tidak terlepas dari hasil kajian serta melihat fenomena yang terjadi pada zaman itu.

Iddah telah ada dari zaman Rasulullah SAW dimana gambaran fenomena tersebut telah banyak didapati dalam kitab-kitab para ulama. Begitu pun di zaman modern ini tidak jarang kita dapati fenomena tersebut di dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan di berbagai daerah, tak terkecuali di desa Bilante. Melihat fenomena atau sebuah kasus di desa Bilante dimana seseorang menikah tiga kali akan tetapi belum diketahui apakah masa tunggu nya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat terkait hal tersebut kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *iddah* talak sesuai dengan fikih Islam. Penelitian ini difokuskan di desa Bilante dengan pertimbangan bahwa peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga memiliki pengetahuan yang cukup di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah “***Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu***”.

⁷Husain bin Audah al-Awaisyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Praktis* (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2016), h. 192.

⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), h. 421.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di Desa Bilante?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang *iddah* talak di desa Bilante?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam tentang *iddah* talak di desa Bilante?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui pandangan masyarakat tentang *iddah* talak di desa Bilante
2. Mengetahui pandangan fikih Islam tentang *iddah* talak di desa Bilante

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoretis

Mampu mengajukan ide-ide untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, dan manfaat dalam masalah perkawinan khususnya masalah *iddah* talak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan diskusi di antara mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat praktis

Mampu memberikan informasi dan informasi tentang masalah *iddah* talak.

Mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua pihak tentang masalah *iddah* talak, terutama keluarga yang sedang dalam masa *iddah*.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah atau zawaj berasal dari bahasa Arab, yaitu hak pernikahan di antara keduanya dan hubungan pernikahan masih berjalan di antara keduanya.⁹ Kata nikah sendiri juga memiliki arti alwat'u yang berarti berhubungan badan. Adapun menurut ulama fikih nikah adalah akad (perjanjian) sebagai cara yang sah untuk melakukan hubungan seksual.¹⁰ Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.¹¹ Menurut UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, Pernikahan adalah:

Ikatan jasmani dan rohani antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, sebagai suami dan istri untuk tujuan memulai sebuah keluarga didasarkan pada satu Tuhan untuk kebahagiaan dan keabadian.¹²

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni:

⁹Syauki Dhaifi, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Syuruq Dauliyah, 2004), h. 406.

¹⁰Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8. no. 2 (2016): h. 64-73.

¹¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), h. 3.

¹²Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): h. 372

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan diakui oleh negara.
- b. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan wanita untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan ialah kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita dimana dalam hubungan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya baik agama maupun hukum.¹³
- d. Hilman Hadikusuma, mengemukakan : menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia makna perkawinan bukan hanya sekedar ikatan perdata melainkan bermakna ikatan adat sekaligus ikatan kekeluargaan dan ketetanggaan, adapun menurut hukum agama pernikahan ialah hubungan yang sakral dimana hubungan tersebut merupakan anjuran dan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar hubungan tersebut berjalan sesuai dengan ajaran masing-masing.¹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹³Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27-28.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10.

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁵

Firman Allah SWT dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.¹⁶

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai sekalian pemuda siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.¹⁷

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: نَزَّوْجُوا الْوَلُودَ وَالْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 354

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 406.

¹⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), h. 5.

Artinya:

Nikahilah wanita subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبٌ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁹

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah. Adapun yang termasuk rukun pernikahan adalah:

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali Nikah

¹⁸Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 5.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

- d. Dua orang saksi
- e. *Shigat* (akad) ijab kabul.²⁰

Adapun mengenai syarat-syarat nikah bila merujuk kepada undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, maka syarat-syarat nikah meliputi sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
- b. Lelaki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun
- c. Izin orang tua /pengadilan kalau belum berumur 21 tahun
- d. Tidak terikat dalam satu perkawinan
- e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama, yang hendak di nikahi.
- f. Bagi janda, sudah melewati masa tunggu (*iddah*)
- g. Memberi tahu kepada pegawai pencatat pernikahan 10 hari sebelum di langsung pernikahan.
- h. Tidak ada yang melakukan pencegahan.²¹

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahannya adalah sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Dalam Islam syarat-syarat nikah di perinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai laki-laki, syarat-syarat ini di golongan ke dalam syarat materi dan harus di penuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

4. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

²⁰Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi* (Bandung; Pustaka setia 2000) h.118-119.

²¹Saebani Ahmad, *Fiqih munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 8.

antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²²

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam, yaitu berdasarkan kondisi dan situasi. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum nikah berdasarkan kondisi dan situasi ini terbagi menjadi lima:

- a. Sunnah, artinya nikah itu sunnah bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah.
- b. Wajib artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinahan.
- c. Mubah, artinya nikah itu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah.
- d. Makruh, artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk nikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental.
- e. Haram, artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.²³

5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

a. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran agama (Islam) tidak lepas dari keutamaan dan faedah yang terkandung di dalamnya, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya. Berbicara masalah hikmah perkawinan Sayyid Sabiq menyatakan antara lain sebagai berikut:

²²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Grafindo persada, 2010), h. 8-9.

²³Didi Jubaedi Ismail, *Membina rumah tangga islami di bawah ridha illahi* (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 66-67.

- 1) Manusia terhindar dari perbuatan zina karena manusia memiliki naluri seksual yang paling kuat dan eksplosif, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya sehingga terhindar dari kegelisahan dan keluh kesah yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak di inginkan.
- 2) Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal usul manusia yang amat dipentingkan oleh agama Islam. Kemurnian asal usul inilah yang menjadi ciri khusus manusia dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya.
- 3) Perkawinan merupakan cara yang di tempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal usul manusia yang amat dipentingkan oleh agama Islam. Kemurnian asal usul inilah yang menjadi ciri khusus manusia dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya. Dengan perkawinan naluri keibuan dan keayahan (naluri parental) akan tumbuh dan dan menjadi sempurna. Perasaan santun dan kasih sayang akan bersemi dan mekar, tanpa sifat-sifat tersebut maka sifat kemanusiaanya menjadi kosong dan hampa.
- 4) Perkawinan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak yang selanjutnya akan mendorong orang untuk giat dan rajin berusaha serta membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang terpendam.
- 5) Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang disatu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain

sesuai dengan keadaan dan suasana di luar, di samping menentukan tanggung jawab suami istri itu mengenai pekerjaannya masing-masing.²⁴

Landasan bagi seorang untuk melakukan suatu perbuatan pada dasarnya adalah tujuan yang ingin diraih dari melakukan tersebut. Begitupun halnya dengan pernikahan, seseorang ingin melaksanakannya karena dilandasi oleh tujuan yang ingin diraih.

b. Tujuan Pernikahan

Zakiah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁵

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

²⁴Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 39-40.

²⁵Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Grafindo persada, 2010), h. 15-

B. Talak

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa (etimologis) bermakna meninggalkan atau memisahkan.²⁶ Sedangkan menurut terminologi yaitu.

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَ إِهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya:

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Al-Jaziry mendefinisikan.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ التَّكْحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak ialah.

حَلُّ عَقْدِ التَّكْحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ

Artinya:

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²⁷

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

²⁶Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

²⁷Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 191-192.

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

2. Dasar Hukum Talak

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik....²⁸

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).²⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya talak merupakan suatu hal yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT. Seorang suami sebaiknya menjauhi dan menghindari perkara tersebut kecuali dalam keadaan darurat.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

²⁹Talak dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum, dan Lafaznya. *Situs Resmi detik.com*. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6428849/talak-dalam-islam-pengertian-dalil-hukum-dan-lafaznya>(18 Juni 2023).

3. Macam-macam Talak

Dilihat dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka macam-macam talak meliputi:

- a. Talak *raj'i*, talak ini dilakukan oleh suami, dimana ia boleh rujuk kepada istrinya selama sang istri dalam masa tungguannya tanpa diwajibkan bagi suami untuk melakukan akad baru. Talak ini disebut talak satu atau talak dua.
- b. Talak *ba'in*, terbagi dua yaitu talak *ba'in kubra* (besar), yakni talak yang tidak boleh rujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali, kecuali setelah mantan istri menikah dengan pria lain kemudian telah berhubungan badan dengan pria kedua setelah itu mereka telah bercerai dan telah melakukan masa *iddahnya*. Talak ini terjadi pada talak ketiga. Yang kedua yaitu talak *ba'in sughra* (kecil), yakni talak yang tidak bisa dirujuk kembali walaupun dalam masa tunggu akan tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya.

Dilihat dari waktu terjadinya talak, maka macam-macam talak terbagi dua yaitu:

- a. Talak *Sunni*, talak yang dikenakan pada istri yang sedang dalam keadaan bersih dan belum digauli dalam keadaan bersih tersebut.
- b. Talak *Bid'i* (haram), yakni talak yang tidak boleh dilakukan saat istri masih haid, ataupun tidak haid tapi telah berhubungan saat dalam keadaan tidak haid tersebut.³⁰

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 400-401.

4. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak adalah bagian penting yang tidak boleh yang wajib ada dalam talak dan jatuhnya talak karena adanya bagian-bagian tersebut. Rukun talak adalah sebagai berikut:³¹

a. Suami

Suami adalah orang yang berwenang menjatuhkan talak. Talak mustahil terjadi kecuali setelah adanya akad pernikahan yang sah. Adapun syarat bagi suami yang menalak yaitu:³²

- 1) Berakal. Talak tidak sah bagi suami yang dalam keadaan gila. Gila yang dimaksud adalah akalnya rusak disebabkan oleh penyakit atau hilang akal.
- 2) Baligh. Tidak jatuh talak apabila dilakukan oleh anak-anak. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa talak dianggap jatuh apabila dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* walaupun umur anak itu belum cukup 10 tahun dengan syarat ia sudah paham tentang talak maupun akibatnya.
- 3) Atas kemauan sendiri. Artinya talak yang dijatuhkan oleh suami merupakan atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

b. Istri

Adapun syarat bagi istri yang ditalak telah disepakati oleh para ahli fiqih yaitu:³³

- 1) Wanita telah dinikahi dengan sah

³¹Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 201.

³²Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 202.

³³Drs Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h. 58.

- 2) Wanita sedang dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Wanita pada talak *raj'i* belum selesai masa *iddahnya*
- 4) Wanita dalam keadaan suci.

c. *Shigat*

Shigat merupakan kalimat yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang berarti talak, baik *sharih* atau *kinayah*, baik lisan atau tulisan ataupun isyarat bagi yg memiliki keterbatasan (tuna wicara).

Mayoritas ahli fiqih sepakat bahwasanya *shigat* talak ada dua yaitu *sharih* dan *kinayah*. Kalimat yang jelas (*sharih*)³⁴ berarti lafal yang diucapkan itu bermakna talak. Sebagai contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya “ Aku talak kamu” dan kalimat lain yang bermakna sama. Imam Malik dan pengikutnya menyatakan bahwa kalimat talak yang *sharih* cuma kalimat “talak” saja. Adapun kata selain itu maka disebut sindiran. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa kalimat *sharih* ada tiga, yakni: firaq (pisah), talak (cerai), dan sarah (lepas). Sedangkan kalimat yang tidak jelas (*kinayah*) ialah apabila suami tidak berniat mentalak istrinya sedangkan ia telah mengucapkan talak dengan kata *kinayah* maka talaknya tidak dianggap. Ini merupakan pendapat imam Malik.³⁵ Kecuali ia memang berniat untuk menalak istrinya. Adapun Imam Syafii berpendapat bahwa talak telah jatuh apabila suami telah berniat untuk mentalak istrinya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa talak telah jatuh walaupun dengan kalimat *kinayah* namun disertai dengan niat. Oleh karena itu, talak tidak jatuh apabila tidak disertai dengan niat.

³⁴Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 165.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 1999) h. 201.

5. Hikmah Talak

Secara akhlak, perceraian merupakan pengingkaran, karenanya umat islam membenci adanya perceraian. Namun tidak jarang perceraian kita dapati dalam lingkup kehidupan berkeluarga dikarenakan sebab-sebab tertentu. Dengan demikian, perceraian adalah cara terakhir untuk mengakhiri ketidakharmonisan dalam keluarga.

Hikmah dari pensyariaan talak ini ialah mencegah kedua belah pihak dari mudharat yang akan timbul jika pernikahannya tetap dipertahankan.³⁶

C. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari bahasa Arab yaitu kata '*adda - ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah '*idad*, secara harfiah arti (etimologi) *iddah* berarti menghitung atau hitungan. Kata *iddah* ini digunakan karena selama waktu itu wanita yang ber-*iddah* menunggu waktu *iddahnya* berlalu. Menurut istilah syariat, *iddah* adalah waktu yang ditetapkan Allah SWT setelah perceraian dimana dalam perceraian tersebut diwajibkan bagi wanita untuk menunggu dalam masa tersebut dan diharamkan baginya untuk menikah sampai selesai *iddahnya*.³⁷

Menurut KBBI, *iddah* masa tunggu (tidak boleh kawin) bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya baik karena cerai hidup atau cerai mati.³⁸

³⁶Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 534.

³⁸Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta Barat:2012), h. 76.

Dalam KHI, *iddah* disebut masa tunggu. Konsep waktu tunggu KHI diambil dari fikih. Untuk seorang wanita yang pernikahannya dengan suaminya putus, wajib baginya waktu menunggu (masa *iddah*), kecuali jika wanita itu diceraiakan suaminya sebelum bersetubuh (*qabla al-dukhul*), baik dengan kematian, perceraian atau penghakiman pengadilan. Dalam KHI, *iddah* dijelaskan dalam Pasal 153, 154 dan 155.³⁹

2. Dasar Hukum Iddah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْكُنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(QS al-Baqarah/2: 228).⁴⁰

Firman Allah SWT dalam QS al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

³⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 245.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36

mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴¹

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Terjemahnya:

Dari Aisvah r.a. telah berkata ia. diperintahkan Barirah untuk menunggu masa iddah dengan tiga kali haid. (HR. Ibnu Majah no. 2077).⁴²

c. Ijma'

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya harus menjalani *iddah*. Sesuai firman Allah SWT di atas dan perkataan Nabi SAW, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing istri tersebut wajib melaksanakan masa *iddah* dikarenakan beberapa faktor yaitu kematian suami, putusannya ikatan perkawinan dengan jalan talak, khuluk, ataupun fasakh dan watha"syubhat.⁴³

3. Macam-macam Iddah

a. Iddah Wanita yang ditinggal Mati Suaminya

Iddah seorang wanita yang suaminya meninggal baik telah berhubungan badan atau belum, *iddahnya* yaitu 4 bulan sepuluh hari. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Adapun yang menjadi landasan yaitu firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 234.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 424

⁴²Hadis-hadis Masalah *Iddah*. Situs Resmi Manajemen Sunnah. <https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/06/20/hadis-hadis-masalah-iddah/> (18 Juni 2023).

⁴³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafii edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 81.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, sedangkan istrinya masih dalam masa *iddah* dan suaminya mati, maka *iddah* istri yang ditinggal tersebut adalah *iddah* cerai mati, karena dalam masa *iddahnya*, istri tersebut masih berstatus istri sah bagi suaminya.⁴⁵

b. *Iddah* Istri yang Belum Dicampuri

Seorang wanita yang belum digauli oleh suaminya kemudian ditalak, maka tidak berlaku baginya *iddah*. Sesuai firman Allah SWT dalam QS al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁶

Para ahli mazhab sepakat bahwa wanita yang bercerai sebelum dan sebelum khalwat, tidak menjalani *iddah*. Namun, ada pendapat berbeda tentang

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Cet. I; Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h.10.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 424.

wanita yang sudah khalwat tetapi belum digauli. Ada yang mengatakan bahwa menjalani *iddah* itu wajib dan ada pula yang mengatakan bahwa tidak wajib.⁴⁷

Meskipun wanita itu belum digauli, namun suaminya telah mati, maka ia wajib menjalani masa tungguanya, begitupun jika ia telah digauli. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

Diharuskan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan *iddah* meskipun belum digauli. Ini adalah bentuk ketulusannya setelah kepergian suaminya yang sudah meninggal untuk menghormati hak-haknya.

c. *Iddah* Wanita Haid

Iddah wanita haid yaitu selama tiga *quru'*. Sesuai firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2 : 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

⁴⁷Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min- al Kitab wa al- Sunnah*, terj. Muhammad Zainal Arifin, *Fikih Wanita* (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), h. 125.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).⁴⁹

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai arti dari tiga *quru'*, baik itu tiga kali haid atau tiga kali suci. Namun Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa sebenarnya kata *al-qur'u* tidak digunakan dalam al-qur'an kecuali bermakna haid.⁵⁰

d. Iddah Wanita yang Tidak Haid (*Menopause*)

Wanita yang sudah tidak haid lagi baik cerai hidup atau cerai mati maka masa *iddahnya* selama 3 bulan. Termasuk bagi wanita tua yang sudah tidak mengalami masa haid dan wanita yg belum baligh, baik sebelumnya belum mengalami haid kemudian mengalami haid tapi haidnya terputus.⁵¹ Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Thalaq/65: 4.

وَالَّتِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ...

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka *iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).⁵²

e. Iddah Wanita Hamil

Iddah wanita hamil ialah setelah ia melahirkan. Sesuai firman Allah SWT dalam QS al-Thalaq/65: 4.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

⁵⁰Ali Yusuf Al-Subki *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Pedagogia, 2012), h. 350.

⁵¹Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 318

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 558.

... وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Terjemahnya:

..Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...⁵³

Ayat di atas menyatakan bahwa *iddah* seorang wanita hamil tergantung padanya melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. akan Namun tidak semua perempuan hamil harus menjalani *iddah* sampai persalinan, sebab disini artinya wanita kehamilannya jelas sejak awal proses pembentukan janin. Sementara itu, jika seorang perempuan merasakan adanya segumpal daging, namun tidak yakin apakah itu calon janin, maka *iddahnya* tidak harus dilalui sampai melahirkan.⁵⁴

4. Hikmah *Iddah*

- a. Terdapat nilai-nilai agama (*ta'abbudi*).
- b. Kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengintropeksi diri agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.
- c. Untuk mengetahui bahwa rahim wanita itu bersih.⁵⁵

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 558.

⁵⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 731.

⁵⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, h. 320.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana kerja yang dibangun secara holistik dari hubungan antarvariabel. Dibuat agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban.⁵⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menjelaskan keadaan atau status fenomena melalui kalimat atau kata-kata, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori untuk mendapatkan kesimpulan.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti observasi, wawancara, serta menemukan fakta-fakta di lapangan terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan hukum Islam.

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.

b. Pendekatan hukum Islam yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku fikih Islam yang relevan dengan masalah yang dibahas.

⁵⁸Ardial, *Paradigma dan Model Komunikasi* (Cet, II; Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 329.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan permasalahan peneliti. Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Desa Bilante sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 953 jiwa dengan rincian 478 laki-laki dan 475 perempuan serta jumlah anggota keluarga sebanyak 637 pasangan.⁶⁰ Adapun objek penelitiannya yaitu Pandangan Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di Desa Bilante.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada Pandangan Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di desa Bilante.

D. Deskripsi Penelitian

Pandangan Fikih Islam dan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di Desa Bilante. Penelitian yang dimaksud bagaimana Pandangan Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat tentang *Iddah* Talak di desa Bilante.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, maka penulis menjelaskan maksud dari kedua jenis data tersebut di bawah ini:

⁶⁰Kantor Desa Bilante, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk* (Luwu, 2023).

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari kegiatan yang diamati selama penelitian peneliti. Sumber data yang berasal dari sumber aslinya disebut data primer (tidak melalui perantara). Contoh data primer adalah pendapat subjek (orang) baik sebagai individu maupun kelompok, hasil pengamatan terhadap objek fisik, peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes. Data primer sering disebut sebagai data mentah atau data baru dengan karakteristik terkini.⁶¹ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Bilante yang mengalami perceraian dan menggunakan buku-buku fikih Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁶² Dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang sesuai dalam tema penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku fikih Islam seperti buku *Al-fiqhu al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhailly.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data sebagai jawaban atas masalah yang diamati pada objek atau sampel yang diteliti. Tes, angket,

⁶¹Hadari Nawai, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 117.

⁶²Poppy, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h. 142.

catatan observasi, dan wawancara adalah alat penelitian yang umum digunakan dalam pendidikan.⁶³

Mengenai beberapa alat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian yaitu:

1. Petunjuk Wawancara
2. Handphone, alat rekam
3. Angket, kuisisioner

G. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana orang yang diwawancarai secara harfiah mengajukan beberapa pertanyaan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara tatap muka kepada responden atau informan penelitian.⁶⁴ Teknik wawancara mendalam adalah suatu cara memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan secara tatap muka dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa petunjuk wawancara, dalam situasi dimana pewawancara dan informan memiliki sejarah interaksi sosial yang panjang. Peneliti menggunakan wawancara bentuk bebas di mana pewawancara bebas untuk mengajukan pertanyaan sambil

⁶³Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021) h. 1.

⁶⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I;Banjarmasin:Antasari Press, 2011) h. 75.

menyimpan informasi yang dikumpulkan. Para peneliti menggunakan lembar instruksi yang kurang mengikat.

2. Observasi

Observasi atau peninjauan adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan menggunakan panca indera mata dan indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi melalui buku-buku Fikih Islam dan meninjau langsung lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian dicocokkan dengan desain penelitian yang sedang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada dasarnya ini adalah metode yang dilakukan dalam mencari informasi sejarah.⁶⁶

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan dan diketahui kebenaran materinya, dapat diartikan bahwa analisis data merupakan bagian yang paling penting, karena dengan menganalisis data dapat

⁶⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua* (Cet. VIII Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 118.

⁶⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya* (Cet. II Jakarta: Kencana, 2008), h. 121.

memberikan arti dan makna, yang mana berguna untuk menyelesaikan penelitian masalah.

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data adalah proses berpikir halus yang membutuhkan kecerdasan tinggi, pemahaman yang luas dan mendalam. Reduksi informasi berarti meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses penyajian data dapat diartikan sebagai *Data display*. Dalam analisis kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll. Presentasi kualitatif biasanya menggunakan teks naratif, yang juga dapat berbentuk grafik, matriks, dan jaringan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penyajian data secara naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan Kesimpulan dapat diartikan sebagai *Verification*. Dari uraian di atas yang kemudian disimpulkan menjadi suatu himpunan yang lengkap sehingga dapat diambil suatu keputusan yang objektif yang juga dapat dijelaskan secara ilmiah untuk memecahkan masalah yang ada.⁶⁷

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Luwu merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, adalah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu Raya. Menurut Data Badan Pusat Statistik 2021, luas wilayah Kabupaten Luwu adalah 2.909,08 km², sedangkan jumlah penduduk kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km².⁶⁸ Kabupaten Luwu sendiri terdiri dari 22 Kecamatan yaitu Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Bessesangtempe, Bessesangtempe Utara, Latimojong, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang, Walenrang Timur, Lamasi, Walenrang Utara, Walenrang Barat, dan Lamasi Timur.⁶⁹ Adapun Kecamatan Larompong terdiri dari 12 desa salah satunya adalah Desa Bilante.

Desa Bilante merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu yang memiliki luas wilayah sekitar 20,8⁷⁰ km dimana daerah tersebut berada di daerah

⁶⁸Kabupaten Luwu. *Situs Resmi Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu (11 November 2023).

⁶⁹Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, *Profil Daerah Kabupaten Luwu 2022* (Luwu: Diskominfo, 2022), h. 10.

⁷⁰Profil Bilante *Situs Resmi bkkbn*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12905/bilante>(7 November 2023).

pegunungan. Mayoritas masyarakat Desa Bilante memiliki mata pencaharian sebagai petani baik itu petani padi, cengkeh, kakao, dan lain-lain.

Secara geografis Desa Bilante berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Komba Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riwang Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Riwang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntu Pasik⁷¹



⁷¹Observasi di Kantor Balai Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, 24 Oktober 2023.

Adapun jumlah penduduk desa Bilante adalah:⁷²

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Bilante 2023

NO	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Jiwa
1.	Libukang	166	157	105	218	323
2.	Lalento	120	129	85	164	249
3.	Barru	192	188	127	253	380
TOTAL		478	474	317	635	952

2. Kepengurusan Desa Bilante

Setiap daerah memiliki susunan kepengurusan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dan keadaan daerah tersebut, tak terkecuali Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Bilante adalah sebagai berikut:⁷³

⁷²Kantor Desa Bilante, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk* (Luwu, 2023).

⁷³Observasi di Kantor Balai Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, 24 Oktober 2023.

Tabel 2
Kepengurusan Pemerintah Desa Bilante

NO	NAMA	JABATAN
1	Warnida Masdir, S.Ag	Kepala Desa
2	Hildawati, S.Kom	Sekretaris Desa
3	Ayyub Akrab	Kepala Seksi Kesejahtraan
4	Andi Baso	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Miftahul Ma'wa S.AN	Kepala Urusan Keuangan
6	Nuryanti	Kepala Urusan Umum
7	Syamsul Rijal	Kepala Dusun Libukang
8	Ildayanti	Kepala Dusun Lalento
9	Sugiman	Kepala Dusun Barru

3. Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintahan Desa Bilante

a. Visi

Visi pemerintah Desa Bilante ialah bergotong royong membangun Desa Bilante yang religius, adil, sejahtera, dan relevan.⁷⁴

b. Misi

Adapun misi pemerintah Desa Bilante adalah:

- 1) Melanjutkan program pemerintah Desa sebelumnya dengan adil dan merata.
- 2) Meningkatkan kehidupan yang religius harmonis, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya beragam di Desa Bilante.
- 3) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- 4) Mengedepankan kejujuran, musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dalam lingkungan masyarakat Desa Bilante.
- 5) Mengoptimalkan pelayanan pemerintah Desa sesuai tugas dan fungsi mereka masing-masing.
- 6) Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan perekonomian di Desa.
- 8) Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 9) Meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga.
- 10) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

⁷⁴Observasi di Kantor Balai Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, 24 Oktober 2023.

- 11) Pembentukan badan usaha milik bersama.
- 12) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
- 13) Melaksanakan pembangunan Desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis dan accountable.⁷⁵

c. Tujuan

Tujuan pemerintah Desa Bilante ialah pembangunan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, mensejahterakan masyarakat Desa.⁷⁶

4. Biodata Informan

Informan dari penelitian ini ialah wanita-wanita yang telah menjalani masa *iddah* dan tokoh agama. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan yang terdiri dari 2 wanita yang telah menjalani *iddah* talak, 4 wanita yang telah menjalani *iddah* wafat, 1 wanita yang telah menjalani *iddah* talak dan *iddah* wafat dan 3 tokoh agama. Berikut merupakan profil para informan pada penelitian ini:

- a. Harisa, ibu rumah tangga berusia 55 tahun telah menjalani *iddah* wafat. Pendidikan terakhir SD
- b. Mas Jaya, ibu rumah tangga berusia 36 tahun telah menjalani *iddah* wafat setelah 2 tahun lebih ditinggalkan suaminya. Pendidikan terakhir Mts

⁷⁵Observasi di Kantor Balai Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, 24 Oktober 2023.

⁷⁶Observasi di Kantor Balai Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, 24 Oktober 2023.

- c. A. Marhama, ibu rumah tangga berusia 58 tahun telah menjalani *iddah* wafat setelah 9 tahun ditinggal suaminya. Pendidikan terakhir SD
- d. A. Saira, ibu rumah tangga berusia 70 tahun telah menjalani *iddah* wafat setelah 7 tahun ditinggal suaminya. Pendidikan terakhir SD
- e. A. Jumiati, ibu rumah tangga berusia 50 tahun telah menjalani masa *iddah* talak setelah 5 tahun berpisah dengan suaminya. Pendidikan terakhir Mts
- f. Mira, ibu rumah tangga berusia 36 tahun telah menjalani masa *iddah* wafat setelah kurang lebih 6 tahun ditinggal suaminya kemudian menikah kembali lalu berpisah lagi dengan suaminya. Setelah 3 tahun berpisah dengan suaminya kemudian menikah kembali. Pendidikan terakhir Mts
- g. Nuryanti, ibu rumah tangga berusia 41 tahun telah menjalani masa *iddah* talak setelah hampir 2 tahun berpisah dengan suaminya. Pendidikan terakhir S1
- h. Ustadz Masyhudi, pendiri yayasan tahfidz Al-Qur'an Nurut Tauhid Bilante berusia 48 tahun. Pendidikan terakhir S1
- i. Ustadz Darmin, pengajar di yayasan tahfidz Al-Qur'an Nurut Tauhid Bilante berusia 33 tahun
- j. Pak Tamsilu, mantan Imam masjid desa Bilante berusia 77 tahun. Pendidikan terakhir S1

B. Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Dalam mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Bilante yang harus menjalani masa *iddah*, peneliti harus mencari tahu terlebih dahulu siapa saja wanita yang sedang atau telah mengalami masa *iddah*.

Langkah awal untuk mengetahui pemahaman mengenai *iddah* oleh masyarakat desa Bilante ialah peneliti terlebih dahulu mewawancarai beberapa informan terkait yaitu beberapa wanita yang telah menjalani masa *iddah* baik itu *iddah* talak maupun *iddah* wafat serta pendapat tokoh agama yang pada dasarnya mempunyai peranan tertentu dalam membentuk sikap peduli hukum dalam masyarakat setempat.

Terkait pengetahuan ilmu fikih masalah *iddah* dalam wawancara dengan ibu Mira, salah seorang wanita yang telah menjalani masa *iddah* talak dan *iddah* wafat, dia mengaku sedikit memahami tentang *iddah* dan aturannya, sehingga masa *iddah* yang ia terapkan hanya sebatas mengetahui bahwa dirinya berada dalam masa *iddah* dengan batas waktu yang ia ketahui dari orang sekitar. Ibu Mira mengatakan bahwa:

Iddah itu masa menunggu perempuan setelah berpisah dengan suaminya. Adapun larangannya yaitu tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bersolek. Tapi terkadang saya keluar hanya untuk keadaan darurat seperti bekerja. Saya sedikit mengetahui karena pernah belajar namun untuk waktu menunggunya saya sudah lupa.⁷⁷

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ibu Mira, ibu Harisa justru belum mengetahui sedikitpun tentang masalah *iddah* baik dari pengertian, waktu pelaksanaan, hukum-hukum yang dibebankan, sampai pada hikmah akan adanya

⁷⁷Mira (36 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 27 Oktober 2023.

hukum *iddah*. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu Harisa ialah karena ia hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja. Kurangnya edukasi juga menjadi salah satu faktor ketidaktahuannya mengenai masalah *iddah*.

Ibu Harisa mengatakan:

Saya tidak tahu apa itu *iddah*. Saya baru mendengarnya sekarang jadi saya tdk paham apa itu ihdad dan apa saja ketentuan-ketentuannya.⁷⁸

Dalam menerapkan *iddah*, informan juga menyatakan bahwa mereka tidak menjalankan ketentuan *iddah* selama menjalani masa tersebut sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya pemahaman. Seperti yang diungkapkan Mas Jaya:

Saya tidak tahu masalah *iddah* karena memang belum pernah belajar dan belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya yang saya tahu cuma masalah cerai atau pisah adapun masalah *iddah* saya belum tahu sehingga saya tidak tahu aturan-aturan apa yang tidak boleh dilakukan.⁷⁹

Senada dengan yang diungkapkan Mas Jaya, Ibu Marhana juga tdk tahu mengenai masa *iddah*. Ia mengatakan:

Saya baru mendengar hal ini dan belum pernah mendengarnya dari masyarakat jadi saya tidak tahu apakah dalam masa itu saya melanggar atau tidak.⁸⁰

Begitupun dengan Ibu Jumiati, ia mengatakan:

Saya tidak tahu *iddah* sama sekali bahkan saat masih sekolah di madrasah saya tidak pernah mendengar istilah ini.⁸¹

⁷⁸Harisa (55 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

⁷⁹Mas Jaya (36 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

⁸⁰Marhama (58 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

Sementara itu, ustadz Darmin mengatakan:

Iddah terjadi disebabkan perpisahan. Ada perpisahan yang disebut cerai ada perpisahan ditinggal mati. Kemudian wanita mengalami perpisahan kalau dia perpisahan karena perceraian maka ada dua keadaan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Jika dia hamil maka di dalam ayat masa *iddahnya* sampai melahirkan dan setelah selesai nifas maka boleh menikah lagi kemudian jika dia tidak hamil maka dia menunggu selama 3x haid ini dalam keadaan *iddah* talak. Kemudian jika dia dalam keadaan *iddah* wafat maka ada dua keadaan juga apakah dalam keadaan hamil atau tidak. Jika dalam keadaan hamil maka sama tadi dengan sebelumnya *iddahnya* itu sampai dia melahirkan dan jika tidak dalam keadaan hamil maka *iddahnya* empat bulan sepuluh hari dan dengan perhitungan bulan hijriah bukan bulan masehi. Apabila wanita yang nikah belum dicampuri atau digauli maka tidak ada *iddah* baginya. Adapun ketentuan-ketentuan bagi wanita dalam masa *iddah* maka dia harus menjalani masa *ihdad* yaitu tidak boleh bersolek, berhias dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Setelah masa *iddahnya* selesai maka dia boleh menerima tawaran-tawaran baru atau menerima lamaran.⁸²

Adapun ibu Nuryanti mengatakan:

Yang saya tahu biasanya masa *iddah* itu 6 bulan. Saya tidak tahu itu *iddah* dalam keadaan apa saya hanya mendengar bahwa *iddah* biasanya 6 bulan.⁸³

Berbeda dengan ibu Anti, ibu Saira justru tidak tahu mengenai masa *iddah* karena belum pernah ia dapatkan pembahasannya selama di bangku sekolah.

Ia mengatakan:

Masalah *iddah*, *ihdad* dan aturan-aturannya serta berapa lama waktunya saya belum tahu sama sekali mungkin juga karena pendidikan saya hanya sampai sekolah dasar makanya saya belum pernah mendengar istilahnya.⁸⁴

Ustadz Masyhudi mengatakan bahwa:

Iddah itu batas waktu menunggunya seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya baik itu talak *raj'i* maupun talak *bain*. Bagi wanita yang

⁸¹Jumiati, (50 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

⁸²Darmin (33 tahun), Guru, *Wawancara*, Luwu, 29 Oktober 2023.

⁸³Nuryanti (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 27 Oktober 2023.

⁸⁴Saira (70 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

dalam keadaan *iddah* talak maka masa *iddahnya* 3 *quru'* dimana ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna *quru'*. Sebagian mengatakan 3x haid dan yang lainnya mengatakan 3x suci. Jadi waktu menunggunya itu setelah dia cerai pada hari ini sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun ketika wanita dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan. Adapun hikmah disyariatkannya *iddah* ialah untuk menghindari adanya percampuran sperma dalam rahim seorang perempuan dan Allah SWT menjamin ketika kita menjaga batas yang telah ditentukan sesuai dengan aturannya maka tidak akan terjadi percampuran sperma dan itu sudah dijamin oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.⁸⁵

Menurut pak Tamsilu hikmah disyariatkannya *iddah* sendiri ialah agar suami mempunyai kesempatan untuk rujuk kepada istrinya barangkali dia menyesali perbuatannya.⁸⁶

Dalam agama Islam terdapat beberapa ketentuan atau hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, peranan hukum Islam sendiri bagi umat Islam sangat besar yaitu sebagai rambu-rambu bagi manusia di setiap kesehariannya dalam beraktivitas sehingga perilaku manusia dapat teratur dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, selain itu hukum juga dapat menjadi alat penyelesaian masalah yang timbul di tengah masyarakat.

Salah satu hukum yang ada di tengah aktivitas masyarakat adalah hukum *iddah*. Masa *iddah* sendiri dalam fikih Islam yaitu hari-hari dan masa haid atau masa suci yang dihitung dan dinanti seorang wanita. *Iddah* adalah batas waktu yang seorang wanita harus menanti dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal dunia atau dicerai.⁸⁷ Dalam ketentuan hukum *iddah* yang dibebankan pada janda memiliki tujuan yang mengandung kema'rufan, yaitu menjaga keturunan dari rahim seorang janda tersebut, apabila dalam masa *iddah* rahim

⁸⁵Masyhudi, (48 tahun), Pendiri Yayasan Tahfidz Al-Qur'an Nurut Tauhid Bilante, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

⁸⁶Tamsilu, (77 tahun), Mantan Imam Masjid Desa Bilante, *Wawancara*, Luwu, 14 Oktober 2023.

⁸⁷Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Sunnah*, terj. Abdul Majid dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah* (Cet. I; Cipayung: Beirut Publishing, 2014), h.574.

wanita tersebut tidak bersih (terdapat bayi) maka bayi yang ada dalam rahimnya adalah anak dari mantan suami sehingga menjauhi dari masalah percampuran sperma antara laki-laki lain dengan mantan suaminya. Selain itu masa tunggu tersebut memberikan ruang untuk seorang wanita yang ditalak untuk merenungkan mengapa dirinya bisa berada di suatu persoalan yang sampai pada tahap merusak ikatan pernikahan, karna dalam Islam memutus hubungan pernikahan adalah hal yang halal namun dibenci Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁸⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa pelaku *iddah* dari beberapa latar belakang sebab status janda dan keadaannya, peneliti menemukan beberapa macam bentuk penerapan *iddah* di Desa Bilante yang mempengaruhi sikap taat pada penerapan hukum sendiri, yaitu:

- a. Pelaku *iddah* sendiri tidak mengetahui keberadaan beban hukum *iddah* secara tekstual bagi mereka yang telah putus hubungan pernikahan, serta tidak mengetahui apa itu *iddah* sama sekali.
- b. Pelaku *iddah* mengetahui adanya hukum *iddah* secara tekstual namun kurang paham secara menyeluruh berapa lama waktu yang harus ia lalui ketika sedang dalam masa *iddah*.

⁸⁸Abu Malik Kamal bin Al- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), h. 273.

c. Pelaku mengetahui hukum secara baik dan menjalankannya.

Dalam penerapan *iddah* oleh pelaku yang tidak mengetahui secara tekstual, pada sejatinya mereka tidak menjalani *iddah* karena tetap beraktivitas seperti biasanya tanpa merasa memiliki tambahan beban kehidupan bagi status barunya sebagai janda, hanya saja mereka meyakini dari pesan-pesan masyarakat lain bahwa status janda yang baru dimilikinya melarangnya untuk menikah lagi untuk beberapa waktu. Pada kondisi ini seorang wanita yang sedang menjalani *iddah* akan bersikap seolah-olah dirinya semakin bebas akibat kesendiriannya sebab tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu mengenai seputar aturan bagi wanita *iddah*, hal ini tentu jelas tidak dapat membuat hukum yang dibuat mencapai cita-citanya sebagai alat untuk membuktikan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang harus dijaga keutuhannya serta kehormatannya. Namun selain itu dari realita yang ada, pelaku menjalani masa *iddahnya* sesuai dengan ketentuan hukum Islam dimana sebagian besar dari mereka menikah setelah bertahun-tahun berpisah dari suaminya.

Dalam penerapan ketentuan tidak boleh keluar saat *iddah* yang seringkali menjadi kendala ialah kebutuhan ekonomi, banyak janda yang mengaku harus keluar rumah demi memenuhi kebutuhan anak karena harta waris atau pemberian suami (cerai talak) tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketaatan masyarakat Desa Bilante saat menerapkan hukum *iddah* masih terpengaruh dari jauhnya pemahaman pada keberadaan dan fungsi kesadaran hukum serta keperluan hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut membuat kesadaran hukum menjadi lemah.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan dalam penerapan *iddah* menurut ustadz Masyhudi yang menjadi faktor kurang efektifnya penerapan ketentuan *iddah* ialah karena belum adanya kajian yang membahas masalah tersebut di desa Bilante.⁸⁹

Dari hasil observasi serta analisis terhadap bentuk serta faktor penerapan *iddah* di Desa Bilante, peneliti menemukan beberapa alasan kurangnya ketaatan penerapan masa *iddah* yaitu:

- a. Kurangnya penyebaran ilmu-ilmu fikih secara rinci
- b. Kurangnya kesadaran akan hukum
- c. Kebutuhan ekonomi
- d. Pendidikan

Pada hakikatnya di Desa Bilante memiliki pondok pesantren yang notabennya tempat untuk menuntut ilmu agama namun untuk masyarakat sendiri belum ada wadah yang tersedia untuk memahami ilmu ibadah khususnya masalah *iddah*. Selain itu tokoh agama yang memahami masalah *iddah* kurang mendemonstrasikan masalah *iddah*.

Di sisi lain pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman karena tidak semua pelaku mendapatkan ilmu fikih ibadah ini di bangku sekolahnya.

Namun selain kurangnya edukasi yang didapatkan oleh pelaku *iddah*, faktor utama yang menjadi penyebab minimnya pengetahuan tentang *iddah* ialah

⁸⁹Masyhudi, (48 tahun), Pendiri Yayasan Tahfidz Al-Qur'an Nurut Tauhid Bilante, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

faktor pendidikan. Ini terlihat dari beberapa pelaku yang hanya menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar.

Dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya ketaatan *mu'taddah* Desa Bilante berasal dari dua faktor yaitu:

- a. Internal, seperti kurangnya kesadaran hukum dan mendalami ilmu
- b. Eksternal, seperti kebutuhan ekonomi, kurangnya edukasi, dan pendidikan.

C. Pandangan Fikih Islam tentang iddah talak di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Salah satu prinsip hukum Islam ialah prinsip tauhid. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai manifestasi syukur kepada-Nya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah SWT. Allah SWT adalah pembuat hukum Islam, sehingga siapapun yang menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.⁹⁰ Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/5:45.

⁹⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 22-23.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁹¹

Dalam hukum Islam sendiri terdapat karakteristik hukum Islam yg disebut *takammul*. *Takammul* ialah hukum Islam yang menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *ushul* dan *furu'*.⁹² Dari uraian di atas maka suatu penerapan hukum boleh menyesuaikan dengan keadaan serta alasannya namun tetap ada dalam satu garis ketentuan hukum asal. Olehnya itu dalam penerapan hukum Islam terdapat beberapa asas-asas sebagai berikut:⁹³

a. Asas tidak memberatkan

Allah SWT telah berfirman bahwa tidak akan memberatkan seseorang melebihi batas kemampuannya. Terutama dalam urusan beragama, Allah SWT hanya menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an'an dan Terjemahan*, h. 115.

⁹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 65.

⁹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 64-65.

Terjemahnya:

Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...⁹⁴

b. Asas tidak memperbanyak beban

Asas ini adalah asas yang tidak akan terlalu membebani hambanya, dimana kewajiban dan larangan tidak lagi memberatkan dan tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan saat menjalankannya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya...⁹⁵

c. Asas bertahap

Asas ini menyatakan bahwa Islam pada awalnya menerapkan hukum secara perlahan-lahan dan tidak dilaksanakan secara sekaligus. Allah SWT memahami bahwa apabila perubahan terhadap tradisi Arab terjadi secara tiba-tiba maka dikhawatirkan akan menimbulkan perang atau perpecahan yang dapat merugikan umat Islam.

Meskipun hukum Islam memiliki asas-asas tersebut, namun dalam penerapannya tentu harus sesuai dengan karakteristik di atas, sehingga seluruh

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an'an dan Terjemahan*, h. 28.

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an'an dan Terjemahan*, h. 49.

asas tersebut tidak bisa menjadi alasan menerapkan hukum sesuka hati sehingga penerapannya tidak selaras dengan ketentuan hukum yang ada.

Mengenai pandangan fikih Islam tentang *iddah* talak, telah dijelaskan sebelumnya secara rinci di bab II mulai dari makna secara etimologi, terminologi, waktu pelaksanaan, hukum-hukum yang dibebankan, sampai pada hikmah akan adanya hukum *iddah*.

Allah SWT membuat syariat Islam ini tentu bukan hanya ingin menunjukkan keagungan-Nya saja melainkan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya di masyarakat Desa Bilante masih ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan fikih Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan ibu Marhama:

Setelah suami saya meninggal saya tidak menjalani masa ihdad dan tetap beraktivitas seperti biasanya.⁹⁶

Senada dengan ibu Marhama, ibu Saira juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan:

Saya tidak mengerti apa itu ihdad sehingga setelah suami saya meninggal saya keluar rumah dan tetap bekerja.⁹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya fikih Islam belum sepenuhnya berjalan di desa Bilante meskipun ada beberapa dari *mu'taddah* yang telah menjalani ketentuan tersebut seperti yang telah dipaparkan oleh ibu Mira sebelumnya.

⁹⁶Marhama (58 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

⁹⁷Saira (70 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Luwu, 14 Desember 2023.

Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam nash agar supaya bisa mendapatkan kemaslahatan yang menjadi maksud dan tujuan Islam sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS ali Imran/3:32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah SWT dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang kafir”.⁹⁸

Dalam fikih terdapat suatu hukum dari sebuah keadaan wanita setelah ditinggal suami dengan istilah *iddah* atau masa tunggu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun dari hasil observasi di lapangan, *iddah* sendiri kurang dijalankan dengan efektif karena mayoritas *mu'taddah* tidak mengetahui apa itu *iddah*. Meskipun demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan *mu'taddah* mengenai waktu mereka menunggu karena mereka menikah kembali setelah bertahun-tahun berpisah dengan suaminya dan telah melewati masa *iddah* yang telah ditentukan itu sendiri (*iddah* talak), hanya saja mayoritas *mu'taddah* belum mengetahui apa itu *iddah* sehingga dalam hal *ihdad* mereka tidak menjalankan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an'an dan Terjemahan*, h. 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Pandangan Masyarakat Tentang *Iddah* Talak Di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang atau faktor minimnya ketaatan masyarakat Desa Bilante adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum *iddah* itu sendiri oleh *mu'taddah*, minimnya kesadaran hukum serta kurang ketatnya penyebaran ketentuan hukum dari pihak yang mengerti hukum. Sedangkan dalam hukum jelas diuraikan oleh para ulama juga dalam hukum positif di Indonesia bahwa melaksanakan *iddah* bagi *mu'taddah* itu hukumnya wajib sesuai aturan *iddah* yang ada baik dari segi waktu sampai ihdadnya sedangkan realita yang ada dalam penerapan *iddah* masyarakat kurang menjalani ihdadnya di mana hukum ihdad adalah bagian dari *iddah* sendiri.
2. Dari hasil analisa mengenai pandangan fikih Islam, mayoritas *mu'taddah* belum mengetahui apa itu *iddah* meskipun demikian, mereka tidak melakukan pelanggaran saat berada dalam masa *iddah* karena mereka menikah kembali setelah bertahun-tahun berpisah dengan suaminya namun dalam ihdad mayoritas *mu'taddah* tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dengan berbagai macam alasan baik itu alasan yang sesuai maupun yang bertentangan dengan syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam berilmu terutama ilmu yang bersanding dengan aktivitas sehari-hari, selain itu juga harus meningkatkan rasa patuh pada hukum yang telah ditentukan sehingga hukum yang ada dapat memberikan manfaatnya secara nyata.
2. Para tokoh agama maupun tokoh masyarakat harus lebih gencar dan intens lagi dalam memperbaiki aktivitas masyarakat sehingga kesadaran dalam pemahaman serta sikap patuh pada hukum benar-benar terealisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Saebani. *Fiqh munakahat I*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Ahmadi, Wiratni. "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, 4 (2008): h. 372.
- Al-Awaisyah, Husain bin Audah. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari dkk., *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2016.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ardial, *Paradigma dan Model Komunikasi*. Cet, II; Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. *Profil Daerah Kabupaten Luwu 2022*. Luwu: Diskominfo, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Boyolali: Mecca Qur'an, 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dhaifi, Syauki. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruq Dauliyah, 2004.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Hadis-hadis Masalah Iddah. *Situs Resmi Manajemen Sunnah*. <https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/06/20/hadis-hadis-masalahiddah/> (18 Juni 2023).

- Haryono, Daniel. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Kabupaten Luwu. *Situs Resmi Wikipedia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu (11 November 2023).
- Kantor Desa Bilante. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk*. Luwu, 2023.
- Kurniawan, Heru. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama: Publisher, 2015. Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mansyur, Abdul Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min- al Kitab wa al-Sunnah*. Terj. Muhammad Zainal Arifin, *Fikih Wanita*. Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fikih Madzhab Syafi'i edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8. no. 2 (2016): h. 64-73.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nawai, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Poppy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Profil Bilante *Situs Resmibkkbn*.
[https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12905/bilante\(7](https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12905/bilante(7) November 2023).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin:Antasari Press, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rasjidi, Lili *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung:Alumni, 1982.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Juz 1*. Cet. I; Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013. Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari 2015 Yayasan Pondok Arrifa'i. *Metodologi Ayatul Ahkam*. Malang: Lirboyo Prees, 2015.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Grafindo persada, 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqhu al-Sunnah wa adillatuhu*. Kairo: Darul Taufiqiyah, 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqih Sunnah*. Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018.
- Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari 2015 Yayasan Pondok Arrifa'i. *Metodologi Ayatul Ahkam*. Malang: Lirboyo Prees, 2015.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Pedogogia, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UUPerkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Talak dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum, dan Lafaznya. *Situs Resmi detik.com*. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6428849/talak-dalam-islam-pengertian-dalil-hukum-dan-lafaznya>(18 Juni 2023).
- Tony, and Barry Buzan. *Memahami peta pikiran: The mind map book*. Jakarta: Interaksara, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 , Tentang Perkawinan Pasal 1. Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*" *Ta'lim*14, no. 2 (2016):h.185-193.
- Yahya, Sulaiman bin Ahmad. *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Sunnah*. Terj. Abdul Majid dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet. I; Cipayung: Beirut Publishing, 2014.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 1985.

BIODATA



A. ILMAL, lahir di Kota Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Januari 2000, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari ayah A. Rahman dan Ibunda A. Rosdianah. Lulus Pendidikan Formal dari SDN 468 Bilante pada tahun 2012. Pada saat yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah Pertama ke MTS Keppe dan lulus pada tahun 2015. Pada Tahun yang sama penulispun melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan di SMKN 2 Luwu dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Diploma di Ma'had Al-Birr dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan ke Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Marhama pelaku *iddah* wafat



Wawancara dengan ibu Jumiati pelaku *iddah* talak



Wawancara dengan ibu Saira pelaku *iddah* wafat



Wawancara dengan Mas Jaya pelaku *iddah* wafat



★ Wawancara dengan ibu Harisa pelaku *iddah* wafat ★



Wawancara dengan ibu Anti pelaku *iddah* talak



Wawancara dengan ustadz Masyhudi Pendiri Yayasan Tahfidz Al-Qur'an
Nurut Tauhid Bilante



Wawancara dengan Pak Tamsilu mantan Imam Masjid desa Bilante



Wawancara dengan ustadz Darmin pengajar di Yayasan
Tahfidz Nurut Tauhid Bilante



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0412) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1082 / FAI/ 05/ A.2-II/ VII / 45/ 23
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : **A. Ilmal**
N I M : 105261106520
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Pandangan Masyarakat tentang Iddah Talak di desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

08 Muharram 1445 H

Makassar,

26 Juli 2023 M



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM. 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2326/05/C.4-VIII/VIII/1445/2023

06 Safar 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

22 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Bupati Luwu

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Luwu

di -

Luwu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1082/FAI/05/A.2-II/VII/45/2023 tanggal 26 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A ILMAL

No. Stambuk : 10526 1106520

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH TALAK DI DESA BILANTE
KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2023 s/d 17 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



D. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **26385/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Luwu
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2326/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **A. ILMAL**
Nomor Pokok : 105261106520
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah/ Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH TALAK DI DESA BILANTE KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 September s/d 26 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230922570451



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91983
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail: kesbang.luwu@gmail.com

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : 072/619-Ekososbud&Ormas/Kesbang/IX/2023

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 26385/S.01/PTSP/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi Surat Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **A. ILMAL**
2. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
3. NIM : 105261106520
4. Alamat : Libukang, Ds. Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu
5. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah makassar
7. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul
"Pandangan Masyarakat Tentang Iddah Talak di Desa Bilante
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu"
8. Status Penelitian : Baru
9. Anggota Peneliti : -
10. Lokasi : Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 27 September s/d 27 November 2023 (3 Bulan)

Di Keluarkan di Belopa
Pada Tanggal 26 September 2023

An: **KEPALA BADAN
ANALIS KEBIJAKAN ORMAS**
BADAN KESATUAN
BANGSA & POLITIK
MERY PATABANG, S.Sos
PKT : Penata / III.d
NIP : 197505212007012021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Ilmal

Nim : 105261106520

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,


Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I A. Ilmal - 105261106520

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jan-2024 08:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270229492

File name: BAB_I_-_2024-01-13T094205.090.docx (28.01K)

Word count: 734

Character count: 4611

ORIGINALITY REPORT

10% 10%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.unhasy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%


Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II A. Ilmal - 105261106520

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jan-2024 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270229666

File name: BAB_II_-_2024-01-13T094205.685.docx (59.89K)

Word count: 3555

Character count: 22492

ORIGINALITY REPORT



24% SIMILARITY INDEX

24% INTERNET SOURCES

10% PUBLICATIONS

23% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source 9%
- 2 Submitted to Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Student Paper 6%
- 3 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source 3%
- 4 repository.iainkudus.ac.id
Internet Source 2%
- 5 123dok.com
Internet Source 2%
- 6 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia -
Small Campus
Student Paper 2%


Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III A. Ilmal - 105261106520

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jan-2024 03:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2270658840

File name: BAB_III_A_ILMAL_Turnitin.docx (31.99K)

Word count: 843

Character count: 5615

ORIGINALITY REPORT



10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	nanopdf.com Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV A. Ilmal - 105261106520

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jan-2024 03:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2270658932

File name: BAB_IV_A.ILMAL_4_Turnitin.docx (272.87K)

Word count: 3167

Character count: 19748

BAB IV A. Ilmal - 105261106520

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS
SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

10%

Exclude quotes On


Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V A. Ilmal - 105261106520

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jan-2024 03:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2270658990

File name: BAB_V_REVISI.docx (18.82K)

Word count: 280

Character count: 1842

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sa.iainkediri.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

